

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 111/KEP/BSN/5/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN
STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 498/KEP/BSN/11/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA 13-03 KUALITAS LINGKUNGAN

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 13-03 Kualitas Lingkungan, diperlukan perubahan ruang lingkup komite teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 498/KEP/BSN/11/2019 tentang Pembentukan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 13-03 Kualitas Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 498/KEP/BSN/11/2019 tentang Pembentukan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 13-03 Kualitas Lingkungan sebagaimana telah diubah, dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 200/KEP/BSN/7/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 498/KEP/BSN/11/2019 tentang Pembentukan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 13-03 Kualitas Lingkungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 498/KEP/BSN/11/2019 TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 13-03 KUALITAS LINGKUNGAN.

- 3 -


- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 498/KEP/BSN/11/2019 tentang Pembentukan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 13-03 Kualitas Lingkungan, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Mei 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,




KUKUHS. ACHMAD

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 111/KEP/BSN/5/2023

TENTANG :

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN
STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 498/KEP/BSN/11/2019
TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA 13-03 KUALITAS LINGKUNGAN

KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
13-03 KUALITAS LINGKUNGAN

Komite Teknis		Ruang Lingkup	Sekretariat	Keterangan (ICS Terkait)
Nomor	Nama			
13-03	Kualitas Lingkungan	Pengembangan standar terkait: <ol style="list-style-type: none"> pengujian limbah, termasuk limbah secara umum, limbah padat, limbah cair, lumpur (<i>sludge</i>), limbah khusus (kecuali limbah radioaktif) dan standar lain yang berkaitan dengan limbah; pengujian kualitas udara termasuk kualitas udara secara umum, atmosfer ambien, emisi sumber tidak bergerak, emisi buangan transportasi khususnya kendaraan bermotor, standar lainnya yang berkaitan dengan kualitas udara; 	Pusat Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kawasan Puspitek Gedung 210, Jalan Raya Puspitek Serpong. Tlp. 021 7563114	ICS terkait antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - 01.020 - 07.100.20 - 13.030 - 13.030.01 - 13.030.10 - 13.030.20 - 13.030.30 - 13.030.99 - 13.040 - 13.040.01 - 13.040.20 - 13.040.40 - 13.040.50 - 13.040.99 - 13.140 - 13.160 - 13.060 - 13.060.01 - 13.060.10 - 13.060.30

Komite Teknis		Ruang Lingkup	Sekretariat	Keterangan (ICS Terkait)
Nomor	Nama			
		<p>3. pengujian kualitas air meliputi pengujian kandungan kimia dalam air dan pengujian fisik air, termasuk pengujian kualitas air secara umum pada air dari sumber alam, air buangan, air laut (termasuk pengambilan contoh).</p> <p>4. pengujian sedimen air laut, sedimen laut, sedimen air sungai, air danau dan estuari;</p> <p>5. pengujian kualitas tanah, termasuk pengujian tanah secara umum, karakteristik kimia tanah, sifat fisik tanah, sifat biologis tanah dan sifat hidrologis tanah yang berkaitan dengan kualitas lingkungan.</p> <p>6. pengukuran bunyi yang berhubungan dengan manusia di luar lingkungan kerja;</p> <p>7. pengukuran getaran dan kejutan yang berhubungan dengan manusia di luar lingkungan kerja;</p> <p>8. instrumen dan sistem peralatan yang terdapat</p>		<p>- 13.060.45</p> <p>- 13.060.50</p> <p>- 13.060.60</p> <p>- 13.080</p> <p>- 13.080.05</p> <p>- 13.080.10</p> <p>- 13.080.20</p> <p>- 13.080.30</p> <p>- 13.080.40</p>

Komite Teknis		Ruang Lingkup	Sekretariat	Keterangan (ICS Terkait)
Nomor	Nama			
		<p>dalam kegiatan pengambilan sampel, dan pengukuran serta pelaporan parameter kualitas lingkungan.</p> <p>Pengembangan standar yang menjadi ruang lingkup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISO/TC 108/ SC 4 <i>Human exposure to mechanical vibration and shock;</i> - ISO/TC 146/SC 1 <i>Stationary source emissions;</i> - ISO/TC 146/SC 3 <i>Ambient atmospheres;</i> - ISO/TC 146/SC 4 <i>General aspects;</i> - ISO/TC 147 Water <i>quality;</i> - ISO/TC 147/ SC 6 <i>Sampling (general methods);</i> - ISO/TC 190 <i>Soil quality.</i> - ISO/TC 275 <i>Sludge recovery, recycling, treatment and disposal</i> 		

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD